



**Judul** : KPU diminta tak langsung eksekusi putusan MK  
**Tanggal** : Kamis, 19 Oktober 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 2

## KPU Diminta tak Langsung Eksekusi Putusan MK

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) diminta untuk tidak menindakanjuri putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terlebih dahulu soal batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Apabila putusan itu langsung dieksekusi, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Membaca Putusan MK: Demi Demokrasi atau Dinasti?, yang

digelar oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPPI), kemarin.

Mantan hakim MK Maruarar Siahan, misalnya, mendorong agar putusan MK didiseminasikan terlebih dahulu karena ada problem dari sudut pandang hukum. "KPU juga perlu melakukan upaya hukum uji materi ke Mahkamah Agung agar ada kepastian hukum," ujar Maruarar.

Dalam acara yang sama, Ketua

Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menyebut putusan ini seharusnya menjadi pembuktian hakim terkait independensi yang dihadapkan dengan politik. Hasilnya, kata dia, putusan ini tidak independen saat dihadapkan dengan kepentingan politik.

Terpisah, mantan Ketua MK Jimly Jimly Asshiddiqie mengatakan

sependapat dengan dua hakim konstitusi, yakni Saldi Isra dan Arief Hidayat, soal ada keanehan dengan putusan MK atas gugatan pengujian materiel batas usia minimal itu.

Meski begitu, Jimly menambahkan, putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga harus dihormati. Menurut dia, putusan pengadilan juga bisa saja tidak populer dan tidak sama dengan pendapat sebagian

besar masyarakat.

Terkait kemungkinan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim konstitusi Anwar Usman, Jimly enggan berkomentar. Hingga saat ini, Mahkamah Kehormatan MK belum dibentuk. "Kan belum ada. Baru peraturan MK nya dibuat," ucap Jimly.

### Batal direvisi

KPU menyebut hanya akan menerbitkan surat dinas berisi penyesuaian atas putusan MK kepada

partai politik dan tidak jadi merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19/2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menampik anggapan bahwa keputusan untuk mengeluarkan surat dinas,

alih-alih merevisi PKPU, karena waktu yang sempit. "Enggak, saya kira kan normanya sudah berlaku sesaat atau pada saat putusan itu dibacakan. Saya kira sudah cukup dengan itu," tandasnya. (Ind/Ykh/Tri/X-6)